



Pengaruh Teknologi Komunikasi terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat

Putu Bangli Suri Artani^{1*}, Ni Putu Rai Yulianti², Dewa Gede Sudika Mangku³

¹⁻³Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha

*Penulis korespondensi: bangli@student.undiksha.ac.id

Abstract. *The rapid development of communication technology in the digital era has had a significant impact on people's interaction patterns. One of the important aspects in this case is its influence on communication behavior, both in social, economic, and political life. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) which was passed in Indonesia in 2008, acts as a regulation to regulate the use of communication technology, especially in cyberspace, with the aim of protecting the public from misuse of technology such as defamation, fraud, and hate speech. This research aims to analyze how the influence of the ITE Law on changes in community interaction patterns in digital space, both positively and negatively. Research results show that although the ITE Law provides a clear legal framework, there are challenges in its implementation that have the potential to hinder freedom of opinion and change the way people interact online. On the other hand, this regulation also spurs the public to be more careful and responsible in communicating through digital platforms.*

Keywords: *Communication Technology; Community Communication Behavior; Freedom of Speech; Social Dynamics; Social Inequality.*

Abstrak. Perkembangan pesat teknologi komunikasi di era digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah pengaruhnya terhadap perilaku komunikasi, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan di Indonesia pada tahun 2008, berperan sebagai regulasi untuk mengatur penggunaan teknologi komunikasi, terutama di dunia maya, dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi seperti pencemaran nama baik, penipuan, dan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh UU ITE terhadap perubahan pola interaksi masyarakat dalam ruang digital, baik secara positif maupun negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas, terdapat tantangan dalam implementasinya yang berpotensi menghambat kebebasan berpendapat dan mengubah cara masyarakat berinteraksi secara daring.

Kata kunci: Dinamika Sosial; Kebebasan Berpendapat; Kesenjangan Sosial; Perilaku Komunikasi Masyarakat; Teknologi Komunikasi.

1. LATAR BELAKANG

Secara esensial, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, maupun emosionalnya. Aktivitas komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Proses komunikasi tersebut mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti berbicara, mendengarkan, menonton media massa, belajar, hingga berinteraksi melalui media digital. Intensitas waktu yang dihabiskan manusia untuk berkomunikasi menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk hubungan sosial serta memengaruhi kualitas kehidupan individu.

Dalam unit sosial terkecil, yakni keluarga, komunikasi memiliki peran yang sangat esensial. Keluarga merupakan lingkungan awal dan utama bagi individu dalam mempelajari proses komunikasi, internalisasi nilai-nilai sosial, serta pembentukan ikatan emosional. Ketidakhadiran komunikasi yang efektif dalam keluarga dapat menghilangkan interaksi verbal, dialog, dan pertukaran gagasan antaranggotanya, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Oleh sebab itu, terjalinnya komunikasi yang selaras antara suami dan istri, maupun antara orang tua dan anak, menjadi unsur penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan seimbang. Melalui komunikasi yang efektif, setiap anggota keluarga mampu memahami perasaan, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi satu sama lain. Komunikasi yang terbuka mendorong terjadinya dialog yang jujur dan konstruktif, baik terkait pengalaman yang menyenangkan maupun persoalan yang bersifat sensitif. Dengan demikian, keluarga berperan sebagai wadah pembelajaran bagi individu dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, seperti kemampuan mengemukakan pendapat, mendengarkan secara aktif, menyelesaikan konflik secara arif, serta menumbuhkan sikap saling menghormati (Sumarsono, 2022).

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang teknologi komunikasi, pola interaksi dalam keluarga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kehadiran smartphone sebagai produk teknologi digital telah menciptakan fenomena baru dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks hubungan keluarga. Smartphone menawarkan kemudahan akses informasi, hiburan, dan komunikasi yang cepat, namun di sisi lain juga berpotensi mengurangi kualitas interaksi langsung antaranggota keluarga. Fenomena ini sering kali terlihat ketika orang tua maupun anak lebih fokus pada penggunaan gadget dibandingkan membangun komunikasi tatap muka (Sari, 2021).

Dampak dari kondisi tersebut dirasakan secara signifikan oleh anak-anak, yang menghadapi sejumlah permasalahan utama, antara lain berkurangnya intensitas kebersamaan dengan orang tua, teralihkannya perhatian orang tua akibat penggunaan gawai, serta hambatan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua. Minimnya komunikasi yang intensif dan berkualitas berpotensi memengaruhi perkembangan emosional anak serta mengganggu keharmonisan hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan berkesinambungan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan relasi keluarga di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Keluarga yang harmonis terbentuk melalui adanya kasih sayang, kepercayaan, dan pemahaman yang mendalam antaranggotanya. Kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka dan bermutu, yang memungkinkan setiap anggota keluarga menyampaikan pesan, informasi, serta

perasaan yang dialami secara bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, komunikasi yang efektif juga ditunjang oleh sikap empati, kejujuran, serta penerimaan terhadap perbedaan pandangan. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, keluarga dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa mengesampingkan nilai-nilai komunikasi yang sehat (Pradana, 2021).

Penggunaan telepon pintar saat ini telah meluas dan tidak lagi terbatas pada kelompok usia atau lapisan sosial tertentu, termasuk anak-anak. Dalam hal ini, peran orang tua menjadi sangat krusial dalam mengatur, mengawasi, serta memberikan pemahaman kepada anak mengenai penggunaan gawai secara bijak dan bertanggung jawab. Tidak sedikit orang tua yang memberikan gawai kepada anak sebagai sarana hiburan maupun pembelajaran tanpa disertai pendampingan dan komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, penerapan pola komunikasi yang tepat antara orang tua dan anak menjadi faktor kunci dalam membimbing anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif, tanpa mengurangi kualitas hubungan serta keharmonisan dalam keluarga (Sari, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi merupakan perangkat yang dimanfaatkan manusia untuk menyampaikan pesan, informasi, serta simbol secara efektif melalui beragam media, baik media cetak maupun digital. Dalam perkembangan teori komunikasi modern, teknologi komunikasi tidak hanya dipandang sebagai sarana pendukung proses komunikasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta cara individu berinteraksi dalam kehidupan sosial (Sutrisno A, 2020). Perkembangan pesat teknologi komunikasi, khususnya internet dan telepon pintar, telah membawa perubahan signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat, dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital, serba cepat, dan tidak lagi dibatasi oleh ruang maupun waktu. Dalam konteks penulisan jurnal ini, teknologi komunikasi dipahami sebagai faktor utama yang mempengaruhi perubahan pola interaksi sosial masyarakat, baik dalam lingkup keluarga, komunitas sosial, maupun ruang publik digital. Teknologi tersebut memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang lebih efisien dan menjangkau wilayah yang lebih luas, namun pada saat yang sama berpotensi mengurangi intensitas interaksi tatap muka yang memiliki nilai emosional dan sosial yang penting.

Teori Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan proses hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antarkelompok, yang ditandai oleh adanya komunikasi serta tindakan sosial. Dalam perspektif teori sosiologi, interaksi sosial dipandang sebagai landasan utama dalam pembentukan struktur sosial, nilai-nilai, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Interaksi sosial yang berjalan secara efektif ditandai oleh adanya saling pemahaman, empati, dan berlangsungnya komunikasi dua arah yang sehat. Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara langsung kini banyak beralih ke ranah digital melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. Meskipun kondisi ini memperluas jangkauan jaringan sosial, perubahan tersebut berpotensi menurunkan kualitas hubungan sosial akibat terbatasnya ekspresi nonverbal dan berkurangnya kedalaman komunikasi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal yang menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya keterasingan sosial, meskipun tingkat konektivitas digital dalam masyarakat semakin tinggi (Sutrisno A, 2020).

Teori Perubahan Sosial di Era Digital

Perubahan sosial merupakan suatu proses peralihan yang mencakup struktur sosial, pola perilaku, serta sistem nilai dalam masyarakat, yang dapat berlangsung secara bertahap maupun berlangsung dengan cepat. Dalam teori perubahan sosial dijelaskan bahwa kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial. Pada era digital, teknologi komunikasi berperan sebagai katalisator utama perubahan tersebut melalui pembentukan budaya komunikasi baru yang bersifat cepat, terbuka, dan berbasis jejaring. Dalam konteks jurnal ini, perubahan sosial tercermin dari bergesernya pola interaksi masyarakat, khususnya dalam lingkungan keluarga maupun kehidupan sosial yang lebih luas. Kehadiran gawai dan media sosial telah memengaruhi kebiasaan berkomunikasi, di mana individu cenderung lebih terfokus pada aktivitas di ruang digital dibandingkan dengan interaksi tatap muka secara langsung. Perubahan tersebut membawa dampak positif berupa kemudahan dalam mengakses informasi, namun juga menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya kualitas komunikasi interpersonal serta meningkatnya kecenderungan individualisme (Sutrisno A, 2020).

Teori Regulasi Hukum dalam Teknologi Informasi (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan perangkat hukum yang berperan dalam mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di ruang digital. Secara konseptual, regulasi hukum dibentuk untuk mewujudkan ketertiban,

memberikan perlindungan hukum, serta menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. UU ITE hadir sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi komunikasi, seperti pencemaran nama baik, penipuan, ujaran kebencian, serta pelanggaran terhadap privasi. Dalam kajian ini, UU ITE diposisikan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat di ruang siber. Di satu sisi, keberadaan UU ITE memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam aktivitas komunikasi digital. Namun, di sisi lain, implementasinya juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Kondisi tersebut berdampak pada pola komunikasi masyarakat di media sosial yang cenderung menjadi lebih berhati-hati dan membatasi ekspresi diri (Sutrisno A, 2020).

Teori Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan suatu konsep hukum yang bertujuan untuk menjaga hak individu atas informasi pribadi yang dimilikinya. Dalam perspektif teori hukum modern, data pribadi dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur beberapa aspek terkait perlindungan data pribadi, pengaturan yang lebih menyeluruh dan sistematis terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2023. Dalam konteks penulisan jurnal ini, perlindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam interaksi sosial di ruang digital. Masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya menjaga privasi dalam proses komunikasi digital. Keberadaan regulasi tersebut turut memengaruhi perilaku komunikasi masyarakat agar berlangsung secara lebih bertanggung jawab, transparan, serta selaras dengan norma hukum yang berlaku (Arief, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami lebih dalam tentang pengaruh teknologi komunikasi terhadap pola interaksi masyarakat berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pola interaksi masyarakat, terutama dalam penggunaan teknologi digital dan media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, interpretasi, dan perspektif subjektif dari para responden terkait peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka (Arief, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi. Pada masa sebelumnya, interaksi sosial umumnya terbatas pada komunikasi tatap muka atau melalui media konvensional, seperti telepon dan surat. Namun, seiring dengan hadirnya internet dan berbagai aplikasi berbasis digital, proses komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, serta tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial dan aplikasi pesan instan memungkinkan individu untuk terhubung dengan berbagai pihak di seluruh dunia dalam waktu singkat, sehingga mempermudah pertukaran informasi dan memperluas jaringan sosial. Kondisi ini memberikan peluang bagi individu untuk membangun relasi yang lebih luas, baik dengan rekan lama maupun dengan individu baru dari beragam latar belakang sosial dan budaya (Arief, 2019).

Meskipun perkembangan tersebut memberikan berbagai kemudahan, kemajuan teknologi komunikasi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah menurunnya intensitas interaksi tatap muka yang memiliki peranan penting dalam membangun kedekatan emosional. Komunikasi yang dilakukan melalui media digital sering kali tidak mampu menghadirkan unsur nonverbal, seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, yang berpengaruh terhadap kedalaman interaksi serta tingkat pemahaman antarpelaku komunikasi. Akibatnya, meskipun konektivitas sosial meningkat, kualitas hubungan sosial berpotensi mengalami penurunan karena keterhubungan yang bersifat dangkal. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi secara berlebihan dapat memicu terjadinya keterasingan sosial, di mana individu merasa terhubung secara digital, namun mengalami isolasi dalam kehidupan nyata (Pradana, 2021).

Di samping itu, teknologi komunikasi turut memengaruhi dinamika sosial dengan munculnya fenomena baru, seperti *echo chamber*, yaitu kondisi ketika individu cenderung terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangan atau keyakinannya sendiri. Fenomena ini dapat memperkuat polarisasi sosial karena media sosial sering merekomendasikan konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga membatasi keberagaman informasi yang diterima dan memperdalam perbedaan pandangan di dalam masyarakat.

Pengaruh Perkembangan Teknologi Komunikasi terhadap Pola Interaksi Sosial Masyarakat

Perkembangan teknologi komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Keberadaan internet, media sosial, serta perangkat komunikasi berbasis digital seperti telepon pintar memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara cepat, mudah, dan tidak lagi dibatasi oleh ruang maupun waktu.

Pola interaksi yang sebelumnya didominasi oleh komunikasi langsung atau tatap muka kini banyak bergeser ke arah komunikasi virtual melalui aplikasi pesan instan dan berbagai platform media sosial. Berdasarkan temuan penelitian dalam jurnal ini, perubahan tersebut memberikan dampak positif berupa meningkatnya efisiensi komunikasi serta meluasnya jaringan sosial. Masyarakat memiliki kemudahan untuk menjalin relasi dengan individu dari beragam latar belakang sosial, budaya, bahkan lintas negara, sehingga mendorong percepatan pertukaran informasi dan perluasan wawasan sosial (Pradana, 2021).

Namun demikian, di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, yaitu menurunnya kualitas interaksi sosial secara langsung. Interaksi tatap muka yang mengandung nilai emosional dan ekspresi nonverbal semakin berkurang, sehingga hubungan sosial cenderung menjadi lebih dangkal dan kurang bermakna. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi secara berlebihan juga berpotensi menimbulkan keterasingan sosial, di mana individu lebih terfokus pada aktivitas di ruang digital dibandingkan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Fenomena ini terlihat dalam lingkungan keluarga, ketika anggota keluarga lebih sering berinteraksi dengan gawai masing-masing daripada melakukan komunikasi secara langsung. Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya keharmonisan hubungan keluarga serta menghambat proses pembentukan nilai-nilai sosial yang sehat (Pradana, 2021).

Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Interaksi Masyarakat di Ruang Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memegang peranan strategis dalam pengaturan pemanfaatan teknologi komunikasi di Indonesia. Dari sisi positif, UU ITE memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai bentuk interaksi dan transaksi di ruang digital. Ketentuan dalam undang-undang ini dirancang untuk mencegah beragam bentuk penyalahgunaan teknologi komunikasi, seperti penipuan berbasis daring, pencemaran nama baik, serta penyebaran ujaran kebencian. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan UU ITE mampu meningkatkan rasa aman masyarakat dalam melakukan komunikasi secara digital. Kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari setiap aktivitas komunikasi di ruang siber pun semakin meningkat (Sari, 2021).

Kondisi tersebut mendorong terbentuknya perilaku komunikasi yang lebih cermat, bertanggung jawab, dan berlandaskan etika. Selain itu, UU ITE turut berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi digital melalui pemberian kepastian hukum terhadap transaksi elektronik dan kegiatan usaha berbasis daring. Namun demikian, dalam implementasinya, UU ITE juga menghadirkan sejumlah persoalan. Beberapa ketentuan dalam

UU ITE, terutama pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang dianggap merugikan, dinilai berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal tersebut kerap memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun kritik di ruang digital. Dampaknya, interaksi masyarakat di media sosial cenderung menjadi lebih tertutup dan defensif akibat adanya rasa khawatir terhadap ancaman sanksi hukum (Sari, 2021).

Peran UU ITE dalam Perlindungan Privasi dan Pengaturan Perilaku Komunikasi

Dalam konteks perlindungan privasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyediakan landasan hukum bagi perlindungan data serta informasi pribadi pengguna teknologi komunikasi. Pasal 26 UU ITE menegaskan bahwa penggunaan, pemanfaatan, maupun penyebarluasan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan informasi pribadi di ruang siber. Namun demikian, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam UU ITE masih memiliki keterbatasan dan belum bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2023 hadir sebagai regulasi pelengkap yang memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat di era digital. UU PDP memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pihak pengendali dan pemroses data, serta sanksi terhadap pelanggaran pemrosesan data pribadi. Keberadaan regulasi ini turut memengaruhi pola komunikasi masyarakat di ruang digital, di mana masyarakat dituntut untuk lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi serta menghormati privasi pihak lain. Dengan demikian, UU ITE dan UU PDP secara bersama-sama berperan dalam membentuk budaya komunikasi digital yang lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab, meskipun masih diperlukan pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten agar tujuan regulasi tersebut dapat tercapai secara optimal dan tidak mengurangi ruang dialog yang konstruktif, khususnya dalam isu-isu sosial dan politik (Pradana, 2021).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan teknologi komunikasi dalam interaksi masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. Dari aspek positif, UU ITE memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Di tengah maraknya potensi penyalahgunaan di dunia maya, seperti penipuan daring, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang tidak benar, keberadaan UU ITE menyediakan dasar hukum yang jelas untuk penegakan keadilan. Kondisi ini menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat dalam berinteraksi secara digital, baik dalam kegiatan transaksi elektronik maupun

dalam komunikasi melalui media sosial. Selain itu, UU ITE juga mengatur pentingnya perlindungan data pribadi yang semakin relevan di era digital, sehingga pengguna merasa lebih terlindungi dalam melakukan transaksi dan berbagi informasi pribadi. Di sisi lain, UU ITE turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital dengan memberikan kepastian hukum bagi transaksi elektronik, yang membuka peluang berkembangnya sektor perdagangan elektronik dan teknologi finansial. Hal tersebut secara tidak langsung mempercepat proses transformasi digital di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan transaksi digital (Pradana, 2021).

Namun demikian, dari sisi negatif, UU ITE kerap menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Ketentuan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang merugikan sering kali dianggap dapat disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pihak tertentu, termasuk pemerintah atau penguasa. Ekspresi pendapat yang disampaikan melalui media sosial atau forum daring, meskipun bersifat sah, berpotensi dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum apabila dianggap merugikan pihak lain. Kondisi ini menciptakan iklim ketakutan di ruang digital, sehingga sebagian masyarakat menjadi enggan menyampaikan pendapat secara terbuka. Selain itu, implementasi UU ITE yang dinilai belum konsisten dan penafsiran pasal-pasal yang bersifat luas menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih defensif dalam berkomunikasi di dunia maya karena khawatir terhadap potensi risiko hukum. Di samping itu, meskipun UU ITE mengatur perlindungan data pribadi, dalam praktiknya masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tertentu, terutama di tengah masifnya platform digital yang mengumpulkan informasi pribadi pengguna (Sumarsono, 2022).

Secara umum, UU ITE mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik di dunia maya. Meskipun fokus utamanya terletak pada pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana siber, aspek perlindungan data pribadi tetap menjadi perhatian dalam konteks digital. Namun, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2023. Dalam UU ITE sendiri, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi antara lain Pasal 26 yang mengatur kewajiban memperoleh persetujuan dalam penyebaran data pribadi, serta Pasal 27 yang melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat melanggar kesusilaan, kebencian, atau penghinaan, yang relevan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan informasi pribadi.

UU PDP memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi ini secara khusus mengatur hak individu untuk memberikan persetujuan atas pemrosesan data pribadi, hak untuk mengakses dan memperbaiki data, prinsip-prinsip pemrosesan data yang adil dan transparan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemrosesan data pribadi. Secara keseluruhan, meskipun UU ITE memberikan kerangka hukum umum bagi aktivitas di dunia maya, UU PDP berperan lebih spesifik dalam melindungi hak-hak individu terkait pengelolaan dan penggunaan data pribadi. Oleh karena itu, agar UU ITE dapat berfungsi secara optimal, diperlukan penerapan yang bijaksana dan proporsional serta pengawasan yang efektif, sehingga tujuan perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan perlindungan privasi dapat berjalan secara seimbang (Sumarsono, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui perkembangan perangkat komunikasi modern, masyarakat semakin menyadari adanya perubahan signifikan dalam kehidupan sosial mereka. Kehadiran teknologi komunikasi canggih memungkinkan terciptanya berbagai bentuk dan pola komunikasi baru yang pada akhirnya membentuk kebiasaan serta budaya komunikasi yang berbeda dari sebelumnya. Smartphone yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi kini telah berkembang menjadi media hiburan multifungsi. Keberadaan gawai di lingkungan rumah tangga turut membawa perubahan terhadap pola interaksi dalam keluarga. Akses terhadap aplikasi percakapan dan jaringan internet mendorong individu untuk lebih terfokus pada aktivitas pribadi, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan perangkat digital. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan bagi orang tua dalam penggunaan gawai oleh anak, antara lain kesulitan dalam menjalin komunikasi, mengarahkan perilaku anak, serta memahami kebutuhan dan perkembangan anak.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan transaksi elektronik, informasi, dan komunikasi di ruang digital. Meskipun secara umum UU ITE lebih menitikberatkan pada pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana siber, perlindungan terhadap data pribadi individu juga menjadi perhatian penting dalam era digital. Namun, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada tahun 2023.

Saran

Masyarakat dituntut untuk memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijaksana guna meminimalkan berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, antara lain dengan tetap menjaga kualitas interaksi secara langsung dan menghindari ketergantungan berlebihan terhadap media sosial. Upaya edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi hal yang penting terkait etika berkomunikasi di ruang digital serta pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan daring dan luring. Teknologi komunikasi seharusnya diarahkan untuk memperkuat hubungan sosial, misalnya melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran sosial secara lebih luas. Selain itu, diperlukan kajian lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka panjang teknologi komunikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat, sekaligus mengkaji potensi pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembangunan sosial.

DAFTAR REFRENSI

Buku

- Arief, M. S. (2019). *Pengaruh teknologi komunikasi terhadap perubahan pola interaksi sosial di masyarakat urban*. Penerbit Media Sosial.
- Castells, M. (2020). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2020). *The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nasrullah, R. (2020). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2021). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial*. Kencana.
- Sutrisno, A. (2020). *Perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap interaksi sosial masyarakat*. Pustaka Ilmu.
- Van Dijk, J. (2020). *The network society* (4th ed.). SAGE Publications.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Negara.

Artikel Jurnal

- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2020). Digital media and social transformation in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 123–138.
- Pradana, I. (2021). Dampak positif dan negatif teknologi komunikasi dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 5(1), 45–58.
- Sari, R. D. (2021). Media sosial dan perubahan pola komunikasi sosial masyarakat di era digital. *Jurnal Sosiologi Modern*, 6(2), 89–102.
- Sugihartati, R. (2020). Perubahan pola interaksi sosial masyarakat di era digital. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 25–38.
- Sumarsono, J. (2022). Pola interaksi sosial remaja di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 9(1), 33–47.
- Wahyudi, A., & Pratiwi, M. R. (2022). Teknologi komunikasi dan perubahan relasi sosial masyarakat urban. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(2), 145–158.
- Westerman, D., Spence, P. R., & Van Der Heide, B. (2021). Social media as information source: Effects on social interaction and trust. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 26(4), 219–234.